



P U T U S A N

Nomor 151/Pdt.G/2010/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ::

PEMBANDING, Kabupaten Maros , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/Nj- SK/IIII/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 12/SK/2010/PA Mrs. tanggal 25 Maret 2010 selanjutnya disebut pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / pembeding.

m e l a w a n

TERBANDING, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi /terbanding .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut. .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Agama Maros Nomor 86/Pdt.G/2010/PA Mrs. Tanggal 30 September 2010 M bertepatan tanggal 21 Syawal 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalan Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.



Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- Menetapkan anak lahir pada tanggal 14 Juli 2006 berada di bawah pemeliharaan penggugat rekonvensi.
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa :
 - Nafkah anak sejumlah minimal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) stiap bulan, sejak putusan ini di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri .
 - Nafkah lampau selama 7 bulan sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 - Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding pembeding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010, pihak pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Maros tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/pembeding tanggal 19 November 2010 yang pada pokoknya .



Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros

Dalam Rekonvensi

- Keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Maros kaitannya dengan di kabulkannya, Nafkah lampau sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) selama 7 bulan, nafkah iddah sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) selama tiga bulan dan mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena termohon konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding termasuk istri yang nusyuz, jadi tidak berhak mendapatkan nafkah dan mut'ah, yang pantas dikabulkan hanya pemeliharaan anak dan nafkah/biaya pemeliharaan anak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selain dan selebihnya harus ditolak, akan tetapi ternyata pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding pada tanggal 9 November 2010 telah mencabut Surat Kuasa yang diberikan kepada Najamuddin, S.H., maka memori banding yang diajukan oleh kuasa hukumnya pada tanggal 19 November 2010 dianggap tidak ada.

Bahwa memori banding pembanding sudah diberitahukan kepada pihak terbanding pada tanggal 22 November 2010 dan sampai saat putusan banding ini dijatuhkan pihak terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, pihak pembanding dan terbanding telah diberikan kesempatan memeriksa berkas banding yang oleh terbanding dilaksanakan pada tanggal 15 November 2010 dan oleh pihak pembanding dilaksanakan pada tanggal 19 November 2010 oleh kuasa hukumnya, akan tetapi pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding pada tanggal 9 November 2010 telah menyatakan mencabut Surat Kuasa yang diberikan kepada Najamuddin, S.H., maka pemeriksaan berkas (**insage**) yang dilakukan oleh Najamuddin, S.H.,



dianggap tidak pernah ada. .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam

Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama a quo Pengadilan Tinggi Agama menilai sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, namun Pengadilan Agama belum mempertimbangkan amanat Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua) dan belum menuangkan dalam amar putusan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan tersebut dan menuangkan dalam amar putusan, sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mencermati dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Maros sudah tepat dan benar kaitannya dengan nafkah lampau nafkah iddah dan nafkah anak, oleh Pengadilan Tinggi Agama pada perinsipnya dapat menerima dan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan besarnya nominal mut'ah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka



Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangannya tersendiri dalam menetapkan besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh tergugat konvensi kepada penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari sejarah awal kehidupan rumah tangga penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi merantau dari Maros pergi ke Timika hanya sebagai sopir Taxi gelap yang pendapatannya tidak menentu sampai tergugat rekonvensi berhasil menjadi karyawan PT. Freeport yang pendapatannya meningkat dratis yang berdasarkan keterangan seorang saksi Siti Aminah binti Abdul Latif yang suaminya bekerja di PT. yang mendapatkan penghasilan Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) belum termasuk bonus dan tunjangan lainnya, apalagi tergugat rekonvensi adalah lebih senior dari pada suami saksi tersebut, sehingga bisa di asumsikan pendapatan tergugat rekonvensi diatas Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tergugat rekonvensi sebagai karyawan PT. Freeport yang berpengasilan kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulan adalah tidak terlepas dari peran penggugat rekonvensi sebagai istri, maka penggugat rekonvensi sebagai istri berhak pula ikut menikmati hasil dan jerih payah bersama dalam menggapai keberhasilan tersebut sampai tergugat rekonvensi persiun sebagai karyawan PT. , akan tetapi ternyata belum sampai masa pensiun antara tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi telah berpisah (bercerai) maka hak penggugat rekonvensi untuk menikmati hasil tersebut juga harus diperhitungkan secara adil tidak boleh seperti kata pepatah habis manis sepah dibuang.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hak penggugat rekonvensi berdasarkan keputusan dan kewajaran



yang harus diterima yang diwujudkan dalam bentuk mut'ah, sehingga penggugat rekonvensi setelah diceraikan oleh tergugat rekonvensi sebagai suami, tidak mengalami penderitaan dan kesengsaraan akibat tidak terpenuhinya haknya secara wajar dan adil, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama akan menganalohkan pembagian penghasilan yang berupa gaji dan tunjangan serta bonus yang dijadikan satu menjadi pendapatan/penghasilan kepada pembagian menurut sistim yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dimana seorang suami yang mempunyai penghasilan gaji, jika menceraikan istrinya maka ia wajib menyerahkan $\frac{1}{3}$ gajinya kepada bekas istrinya, jika suami istri itu mempunyai anak, dan selama istri belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan tersebut diatas, jika tergugat rekonvensi sebagai karyawan PT.Freeport mempunyai penghasilan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) menceraikan penggugat rekonvensi sebagai istrinya maka tergugat rekonvensi harus menyerahkan penghasilannya perbulan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istrinya $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 15.000.000$ (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa bila ternyata mantan istri sampai tiga tahun belum menikah lagi dengan laki-laki lain maka penggugat rekonvensi berhak menerima biaya hidup dari tergugat rekonvensi sebagai mantan suaminya sejumlah Rp $5.000.000 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp } 180.000.000$ (seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembagian tersebut Mahkamah Agung RI. memberikan petunjuk, agar hak istri diwujudkan berupa pemberian mut'ah yang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penggugat rekonvensi sebagai mantan istri dapat memperoleh haknya Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh



juta rupiah) akan tetapi penggugat rekonsvnsi hanya menuntut Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat cukup adil mengabulkan mut'ah penggugat rekonsvnsi sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) karena tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah serta nafkah anak seluruhnya telah dikabulkan sebagian berdasarkan kepatutan dan kewajaran serta rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama dalam rekonsvnsi dapat dikuatkan dengan perbaikan.

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi

Menimbang, bahwa perkara **a quo** termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi /tergugat rekonsvnsi dan pada tingkat banding dibebankan kepada pemingding.

Mengingat ketentuan perundang- undamngan yang berlaku dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pemingding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 86/Pdt.G/2010/PA.Mrs. tanggal 30 September 2010 dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon , didepan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dahulu dilaksanakan, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 86/Pdt.G/2010/PA Mrs. tanggal 30 September 2010 dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan anak lahir pada tanggal 14 Juli 2006 berada dibawah pemeliharaan penggugat
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat berupa : :
 - a. Nafkah lampau selama 7 bulan sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 - c. Mut'ah sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
 - d. Nafkah anak sejumlah minimal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak menjadi dewasa (21 tahun) atau sampai kawin atau dapat mandiri.
4. Menolak sebagian dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 M . bertepatan tanggal 23 Muharram 1432 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh..Rasul Lily, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis oleh Dra.Hj.Rahmah Umar dan Drs.H.Muhammad Chanif, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 17 Desember 2010 dibantu oleh Hj.Nahirah, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota,

Dra.Hj.Rahmah Umar.
Drs.H.Muh.Rasul Lily, S.H., M.H.

Drs.H.Muhammad Chanif, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Hj.Nahirah, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp	6.000
- Redaksi	Rp	5.000
- Proses Penyelesaian Perkara	Rp	139.000

J u m l a h Rp 150.000



Untuk Salinan

P

anitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs.Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)